



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (7), Pasal 3 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 35 ayat (6), Pasal 40 ayat (3), Pasal 61 ayat (16), Pasal 62, Pasal 66 ayat (3), Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum maka perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

- menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
 15. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat konkrit, individual dan final.
 16. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 19. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut dengan Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 20. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
 21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 22. Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang dibentuk Bupati guna mendukung pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

23. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPT^H adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari masyarakat karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
29. Elektronik Voting yang selanjutnya disebut e-Voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan suara dengan menggunakan perangkat elektronik.
30. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas maupun elektronik.
31. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
32. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
33. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
34. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
35. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
36. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi dan/atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
37. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
38. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
39. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
40. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

41. Bulan adalah bulan dalam kalender Masehi.

42. Hari adalah hari kerja.

BAB II PILKADES SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
- (2) Pilkades sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Interval waktu antar gelombang Pilkades sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal tertentu interval waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melebihi 2 (dua) tahun, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada hari, tanggal dan bulan yang sama dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ;
 - b. kemampuan keuangan daerah ; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penetapan hari, tanggal dan Desa yang melaksanakan Pilkades serentak di setiap gelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan :
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. Bupati memberikan persetujuan biaya Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatannya paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pilkades

Pasal 4

- (1) Biaya Pilkades dibebankan pada APBD dan/atau APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal biaya sudah ditanggung penuh oleh APBD maka tidak boleh dibiayai lagi dengan APB Desa dan sebaliknya.
- (3) Panitia Pilkades dilarang melakukan pungutan, tarikan dan/atau kegiatan pembebanan keuangan dan/atau pungutan lain kepada Calon.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia

Pasal 5

- (1) Kepanitiaan Pilkades serentak meliputi :
- a. Panitia Pemilihan Kabupaten di Kabupaten;
 - b. Panitia Pengawas di Kecamatan; dan
 - c. Panitia Pemilihan di Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati setelah terbitnya Keputusan Bupati tentang Penetapan hari, tanggal dan Desa yang melaksanakan Pilkades serentak di setiap gelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (3) Panitia Pengawas dibentuk oleh Camat setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD setelah terbentuknya Panitia Pengawas.

Paragraf 1
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati membentuk Tim Pemilihan Kepala Desa secara e-Voting bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara e-Voting dalam Keputusan Bupati.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

- (4) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten/kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. melaksanakan seleksi tambahan dan/atau seleksi lanjutan bakal calon kepala desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Tugas dari Tim Pemilihan Kepala Desa secara e-Voting diatur dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Panitia Pengawas

Pasal 7

Pengawasan dan pemantauan Pilkades dilaksanakan oleh Panitia Pengawas yang dibentuk oleh Camat dalam sebuah Keputusan Camat.

Pasal 8

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diketuai oleh Camat, dibantu oleh seorang Sekretaris serta beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pemantauan Pilkades oleh Panitia Pengawas dilakukan di semua proses tahapan kegiatan Pilkades sehingga Pilkades dapat berjalan dengan baik dan benar.
- (2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk untuk melakukan kegiatan fasilitasi terhadap :
 - a. kelancaran kerja Panitia Pemilihan maupun para Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta para pihak yang terkait langsung dengan Pilkades;

- b. penyelesaian awal adanya perselisihan hasil Pilkades.

Pasal 10

- (1) Untuk efektifitas pengawasan dan pemantauan Pilkades, Panitia Pengawas dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengawasan, pemantauan dan penyelenggaraan pemeriksaan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Panitia Pemilihan

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD dan bertanggungjawab kepada BPD serta bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dilakukan melalui rapat BPD yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan BPD yang terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Untuk kelancaran rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaannya difasilitasi oleh Camat.

Pasal 12

- (1) Penentuan dan pergantian kedudukan dalam Panitia Pemilihan, ditentukan melalui musyawarah Panitia Pemilihan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Pemerintah Desa wajib memfasilitasi lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan yang diprioritaskan berada di areal Kantor Kepala Desa.

Pasal 13

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan, BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa mengirimkan data kepada Bupati melalui Camat berkaitan dengan :

- a. keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan;
- b. lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan; dan
- c. berita acara musyawarah penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
 - e. 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota;
 - f. anggota.

- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditentukan atas jumlah hak pilih sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 2.000 (dua ribu) paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. jumlah hak pilih 2.001 (dua ribu satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. jumlah hak pilih 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 4.000 (empat ribu) paling banyak 4 (empat) orang;
 - d. jumlah hak pilih 4.001 (empat ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) paling banyak 5 (lima) orang;
 - e. jumlah hak pilih 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 6.000 (enam ribu) paling banyak 6 (enam) orang;
 - f. jumlah hak pilih 6.001 (enam ribu satu) sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - g. jumlah hak pilih 7.001 (tujuh ribu satu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) paling banyak 8 (delapan) orang;
 - h. jumlah hak pilih 8.001 (delapan ribu satu) sampai dengan 9.000 (sembilan ribu) paling banyak 9 (sembilan) orang;
 - i. jumlah hak pilih 9.001 (sembilan ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) paling banyak 10 (sepuluh) orang;
 - j. jumlah hak pilih lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Jumlah hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan DPT Pemilihan Umum terakhir.
- (4) Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pilkades, Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD dapat membentuk Pembantu Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Pembantu Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dapat berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan/atau tokoh masyarakat;
 - b. paling cepat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara;
 - c. dilaporkan oleh BPD kepada Bupati dengan difasilitasi Pemerintah Desa melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah dibentuk.

Pasal 15

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- e. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- f. menetapkan jumlah wilayah perolehan suara dan pembagian jumlah pemilih dalam wilayah perolehan suara;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- h. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- i. pengadaan surat suara, pembuatan dan penyediaan kotak suara serta sarana, peralatan dan perlengkapan pemilihan lainnya;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan Calon terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

Pasal 16

- (1) Anggota Panitia Pemilihan tidak boleh menjadi Bakal Calon.
- (2) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mengikuti Pilkades maka :
 - a. yang bersangkutan harus menyatakan pengunduran dirinya secara tertulis dan diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan dan/atau BPD paling lambat 1 (satu) hari sebelum pengumuman dan pendaftaran dibuka;
 - b. BPD dapat melakukan pergantian sejak diterimanya surat pernyataan pengunduran diri dimaksud.

Pasal 17

- (1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka pendaftaran anggota Panitia Pemilihan dimaksud sebagai bakal Calon tidak dapat diterima oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam musyawarah BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri berkewajiban menyelesaikan semua hal yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
- (4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk selanjutnya dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

- (1) Biaya rapat pembentukan Panitia Pemilihan, biaya pengadaan stempel Panitia Pemilihan dan biaya rapat kerja Panitia Pemilihan untuk merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades untuk Pilkades serentak menjadi beban APB Desa.

- (2) Bentuk dan ukuran stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pencalonan

Paragraf 1
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 19

Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 20

Pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat sesuai dengan peradatan Desa.

Pasal 21

Penerimaan pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. bisa dilakukan mulai hari pertama pengumuman sampai dengan hari terakhir pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dengan ketentuan jam pendaftaran sebagai berikut :
 1. hari Senin sampai dengan Kamis dibuka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 2. hari Jumat dibuka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB; dan
 3. hari Sabtu dibuka dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- b. jam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a berpatokan pada alat penunjuk waktu pada Sekretariat Panitia Pemilihan;
- c. tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan;
- d. kepada pendaftar atau perwakilan dari Bakal Calon diberikan tanda bukti berupa formulir pendaftaran oleh Panitia Pemilihan;
- e. pendaftaran oleh perwakilan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf d, hanya bisa diterima oleh Panitia Pemilihan apabila perwakilan Bakal Calon tersebut dapat menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup dari Bakal Calon yang diwakili pada saat pendaftaran.

Pasal 22

Calon wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. berkelakuan baik;
- h. sanggup dan harus bertempat tinggal/berdomisili di desa tempat pencalonan secara *de facto* dan *de jure* apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan dan berjiwa sehat serta bebas narkoba; dan
- m. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh Calon adalah berupa surat permohonan pendaftaran yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai cukup dengan dilampiri :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dilegalisir serta surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, sebagai bukti pendukung pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dan huruf e;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup, berisi :
 - 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - 4. surat pernyataan sanggup dan bertempat tinggal/berdomisili di desa pencalonan secara *de facto* dan *de jure* apabila terpilih menjadi Kepala Desa;

5. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 6. pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 7. pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 8. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf m.
- c. Fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar dari :
 1. Sekolah Menengah Pertama dan/atau pendidikan lain yang sederajat; dan
 2. Sekolah Dasar dan/atau pendidikan lain yang sederajat;
 yang sudah dilegalisir dan diterangkan keabsahannya dalam surat keterangan Pejabat yang berwenang, sebagai bukti pendukung pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d.
 - d. Surat Keterangan dari Pejabat Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, huruf j dan huruf k.
 - e. surat keterangan dari Camat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagai bukti pendukung pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m.

- f. surat keterangan berbadan sehat (tidak cacat atau sakit yang menghambat aktifitas secara permanen), tidak sakit jiwa dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l.
 - g. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g.
 - h. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar.
- (2) Penyerahan surat permohonan pendaftaran beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima yang memuat *checklist* kelengkapan per item persyaratan.

Pasal 24

Selain kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh Calon sebagaimana Pasal 23, bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali, wajib melampirkan :

- a. surat keterangan dari Inspektorat Daerah bahwa yang bersangkutan bebas tanggungan administrasi keuangan desa selama masa jabatannya;
- b. surat keterangan dari Camat bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Sebagai bukti berpengalaman bekerja di pemerintahan, maka pada waktu pendaftaran Bakal Calon dapat melampirkan dokumen pengalaman kerja berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pengalaman bekerja di pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk juga di lembaga kemasyarakatan Desa.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan menjadi salah satu kriteria penentuan pemberian bobot nilai dalam seleksi tambahan apabila terdapat Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
- (4) Pemberian bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya bisa diberikan untuk dokumen yang diserahkan pada waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Pemegang Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) tidak dapat ditetapkan sebagai Calon.

- (2) Apabila terdapat Bakal Calon yang mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, wajib menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir dan surat keterangan tentang keabsahan ijazah dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan pendidikan yang dicantumkan.

Pasal 27

- (1) Berkas kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang belum lengkap, belum dapat diterima oleh Panitia Pemilihan dan batas akhir penyerahan kelengkapan berkas paling lambat pada hari terakhir pembukaan pendaftaran.
- (2) Penyerahan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah juga apabila Calon melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, dan/atau Bakal Calon melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1), dan/atau Bakal Calon melampirkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terkecuali pas foto yang bersangkutan

Pasal 28

Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran ternyata jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang dan/atau dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih dan selama cuti dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades diberi cuti oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.
- (3) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan surat tugas dari Camat atas nama Bupati.

- (5) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kosong maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Harian Kepala Desa yang ditunjuk oleh Camat.

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades diberi cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tidak bersedia menerbitkan surat cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri maka surat cuti dapat diterbitkan oleh Camat.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades menyatakan diri cuti terhitung sejak terdaftar sebagai Bakal Calon.
- (2) Surat pernyataan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan, bermaterai cukup dan diketahui oleh salah seorang Pimpinan BPD.
- (3) Bagi anggota BPD yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, diberhentikan sebagai anggota BPD.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang diberi cuti dalam rangka mencalonkan diri dalam Pilkades tetap menerima penghasilan tetap, tunjangan dan/atau tambahan penghasilan lainnya.
- (2) Anggota BPD yang sedang cuti dalam rangka mencalonkan diri dalam Pilkades tetap menerima tunjangan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 33

Anggota Panitia Pemilihan yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades dan/atau berhalangan untuk menjalankan tugas dalam Panitia Pemilihan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan berdasarkan Keputusan BPD.

Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai BUMD/BUMN/Intansi Vertikal dan sejenisnya yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya, selanjutnya tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku di instansinya.

Pasal 35

Anggota TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang di lingkungan kedinasannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Instansi TNI/POLRI

Pasal 36

Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil serta anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMD/BUMN/Intansi Vertikal atau sejenisnya yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades tetap terikat dengan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 37

Apabila terdapat Pelaksana tugas dan Kewajiban Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades maka diberi cuti oleh Camat atas nama Bupati terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.

Pasal 38

Apabila terdapat Pelaksana harian Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades maka diberi cuti oleh Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.

Pasal 39

- (1) Dalam hal jumlah pendaftar dan/atau Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu atau gelombang berikutnya.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 40

Penelitian kelengkapan syarat administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 41

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. penelitian kelengkapan sekaligus dilakukan dengan keabsahan administrasi pencalonan;
 - b. bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan;
 - c. dihadiri oleh Panitia Pengawas; dan
 - d. dibuat berita acara.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Sebelum dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan memberitahukan hasil penelitian dan klarifikasinya kepada Bakal Calon.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. hasil tes (Uji Kompetensi).

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten setelah mendapatkan laporan dari Panitia Pemilihan adanya lebih dari 5 (lima) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan pencalonan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikirimkan melalui Camat kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, sekaligus dimohonkan untuk diadakan seleksi tambahan.

Pasal 43

Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dengan ketentuan :

- a. kriteria pengalaman bekerja di pemerintahan, bobot nilai paling tinggi 10 (sepuluh), dibuktikan dengan adanya salinan atau fotokopi dokumen yang menunjukkan jika yang bersangkutan pernah bekerja di pemerintahan, dengan ketentuan :
 1. salinan atau fotokopi dimaksud telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 2. telah dilampirkan oleh yang bersangkutan pada waktu mendaftar berikut dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang sebagai tanda keabsahan dokumen dimaksud;
 3. dalam hal pengalaman kerja di tingkat desa, apabila pejabat yang berwenang tersebut tidak menandatangani legalisir dan tidak menerbitkan surat keterangan keabsahan dokumen, Camat atas masukan dari Panwas, dapat menandatangani legalisir dan dapat menerbitkan surat keterangan keabsahan dokumen, atau tidak menandatangani legalisir dan tidak menerbitkan surat keterangan keabsahan dokumen.
- b. kriteria tingkat pendidikan memiliki bobot nilai paling tinggi 20 (dua puluh), dibuktikan dengan dokumen yang telah dilampirkan oleh yang bersangkutan pada waktu mendaftar.
- c. kriteria usia memiliki bobot nilai paling tinggi 15 (lima belas), dibuktikan melalui catatan pada dokumen akta kelahiran yang telah dilampirkan oleh yang bersangkutan pada waktu mendaftar.
- d. uji kompetensi memiliki bobot nilai paling tinggi 55 (lima puluh lima), dilakukan melalui ujian bermaterikan Pancasila dan UUD 1945, bahasa Indonesia, pengetahuan agama, pengetahuan umum dan berhitung.

Pasal 44

Panitia Pemilihan Kabupaten berwenang menyelenggarakan seleksi tambahan dan seleksi lanjutan.

Pasal 45

- (1) Apabila masih terdapat lebih dari 5 (lima) orang yang memperoleh nilai tertinggi hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, maka dilaksanakan seleksi lanjutan hanya bagi yang memperoleh nilai terendah sama.

- (2) Seleksi lanjutan berupa uji kepemimpinan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melalui wawancara tertutup yang segala sesuatunya menjadi kewenangan penuh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 46

Panitia Pemilihan Kabupaten wajib sepenuhnya menjaga kerahasiaan materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dan Pasal 45 ayat (2).

Paragraf 3 Penetapan Calon

Pasal 47

- (1) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan sebagai Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan sebagai Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 48

- (1) Setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut bagi Calon.
- (2) Undian nomor urut bagi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka dan selanjutnya dilakukan penetapan lanjutan atas nomor urut hasil undian bagi para Calon antara lain :
 - a. penetapan nama;
 - b. penetapan foto; dan
 - c. penetapan para Saksi.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dibuat dalam berita acara.

Pasal 49

- (1) Penetapan Calon dengan nomor urut, nama dan fotonya diumumkan ke masyarakat di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Penetapan Calon dengan nomor urut, nama dan fotonya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Calon yang berhak dipilih dalam Pilkades.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon yang berhak dipilih kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat Calon yang berhak dipilih mengundurkan diri dan/atau terdapat sebab-sebab lain yang menjadikan tidak dapat dipilih maka secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan/atau tetap dapat dinyatakan sebagai salah satu Calon yang berhak dipilih.
- (2) Apabila Calon yang berhak dipilih telah mengundurkan diri walaupun secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri, ternyata mendapatkan suara terbanyak maka perolehan suaranya dinyatakan batal, selanjutnya Calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya sebagai Calon terpilih.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih mengalami sebab-sebab lain yang menjadikan tidak dapat dipilih dan/atau tidak dapat mengikuti pemilihan, ternyata mendapatkan suara terbanyak maka perolehan suaranya dinyatakan batal, selanjutnya calon dengan suara terbanyak berikutnya yang dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakhadiran Calon dan/atau adanya Calon yang tidak bersedia menandatangani dokumen maupun berita acara yang disediakan Panitia Pemilihan dengan dalih dan alasan apapun dan/atau adanya Calon yang tidak bersedia mengikuti tahapan Pilkades yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan/atau ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut tidak mengurangi sahnya Pilkades dan/atau tidak menjadikan halangan untuk berjalannya Pilkades sampai akhir kegiatan.

Bagian Kelima Pemilih

Pasal 52

Pendaftaran Pemilih dilakukan segera setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 53

Pendaftaran Pemilih dilakukan terhadap Pemilih yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.

Pasal 54

- (1) Pendaftaran Pemilih diawali dengan menggunakan data Pemilih dari kegiatan Pemilihan Umum terakhir dilanjutkan dengan kegiatan pendataan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan terhadap penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
- (2) Pendaftaran Pemilih disusun dan dikelompokkan dalam satuan wilayah perolehan suara masing-masing, demikian halnya sampai dengan disahkannya menjadi DPT.

Pasal 55

Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berakhir dengan adanya penetapan dan pengesahan DPT oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 56

- (1) Hasil pendataan pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), disusun dalam bentuk buku DPS.
- (2) Buku DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di papan pengumuman Sekretariat Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 57

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) :
 - a. Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan DPS ke Panitia Pemilihan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya serta dapat memberikan informasi yang meliputi:
 1. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia ;
 2. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 3. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 4. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - b. Pemilih yang belum terdaftar berkewajiban secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dicatat serta disusun dalam bentuk buku DPS yang sudah diperbaiki selama 3 (tiga) hari.
- (3) Laporan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicatat serta disusun dalam bentuk buku DPT yang paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 58

Hasil pencatatan dan penyusunan buku DPT^h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 59

- (1) Hasil penyusunan buku DPS yang sudah diperbaiki dan buku DPT^h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan (3), dituangkan dalam bentuk Rancangan DPT untuk:
 - a. diumumkan kepada masyarakat di papan pengumuman Sekretariat Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - b. disampaikan kepada Calon sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengesahan DPT disertai dengan tanda terima.
- (2) Rancangan DPT setelah diumumkan kemasyarakat dan disampaikan kepada Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dipersiapkan untuk penetapan dan pengesahannya.

Pasal 60

- (1) Pengesahan DPT oleh Panitia Pemilihan dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. kehadiran Panitia Pengawas;
 - b. mengundang Calon dan/atau Koordinator Saksi dari setiap Calon untuk hadir mengetahui sekaligus membubuhkan tanda persetujuan di setiap lembar DPT sebelum disahkan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. pengesahan oleh Panitia Pemilihan dilakukan secara langsung di hadapan Calon dan/atau Koordinator Saksi; dan
 - d. salinan DPT yang sudah disahkan selain digunakan untuk keperluan pemungutan suara di TPS juga dapat diberikan kepada Calon dan/atau Koordinator Saksi.
- (2) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan selanjutnya :
 - a. diumumkan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT;
 - b. diumumkan ditempat yang strategis di Desa bersangkutan untuk diketahui oleh masyarakat; dan
 - c. disusun salinannya untuk keperluan pemungutan suara di TPS, sedangkan rekapitulasi jumlah Pemilih tetapnya digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia dan Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Pasal 61

- (1) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah Pemilih yang terdaftar dan ditetapkan dalam DPT.
- (2) Pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak lagi dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 62

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 63

Upaya membantu kemudahan dan kelancaran Pemilih untuk datang ke TPS menjadi kewenangan sepenuhnya Panitia Pemilihan setelah berkoordinasi dengan Panitia Pengawas.

Bagian Keenam
Saksi

Pasal 64

- (1) Saksi harus dari penduduk Desa bersangkutan yang memiliki hak pilih dalam Pilkades dan tercatat dalam DPT.
- (2) Daftar nama Saksi ditentukan dan diserahkan oleh Calon kepada Panitia Pemilihan pada waktu Calon memperoleh penetapan nomor urut melalui undian.
- (3) Apabila ternyata Saksi tidak tercatat dalam DPT, maka dilakukan pergantian Saksi oleh Calon, sesuai ketentuan ayat (1).
- (4) Para Saksi untuk dapat mengikuti semua proses pentahapan Pilkades, untuk dan atas nama Calon, harus disertai penyerahan surat kuasa atau surat mandat ke Panitia Pemilihan.
- (5) Pentahapan Pilkades yang telah dihadiri dan diikuti oleh Saksi menjadi hal yang tidak dapat lagi dipermasalahkan oleh Calon.
- (6) Dalam hal Saksi melakukan hal-hal yang merugikan Calon dan/atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dan/atau risiko sepenuhnya dari Calon.

Pasal 65

- (1) Jumlah Saksi dari tiap Calon paling banyak 4 (empat) orang dikalikan sejumlah wilayah perolehan suara, ditambah 1 (satu) orang sebagai Koordinator Saksi.
- (2) Penempatan Saksi dapat dilakukan untuk menyaksikan adanya pengguna hak pilih yang :
 - a. datang melalui pintu masuk TPS;
 - b. telah diberi surat suara dan memasuki bilik suara;
 - c. telah keluar dari bilik suara dan memasukkan surat suara ke kotak suara; dan
 - d. keluar melalui pintu keluar TPS yang sebelumnya telah mendapatkan tanda tinta pada salah satu jari tangannya oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penempatan Koordinator Saksi di hari pemungutan dan Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan keleluasaan menyaksikan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, tanpa mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 66

Semua proses pentahapan kegiatan Pilkades dapat diikuti oleh Saksi setelah penyerahan daftar nama Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 67

Saksi, untuk dan atas nama Calon, dapat :

- a. mengikuti penjelasan tentang desain surat suara, jumlah surat suara yang dicetak serta tata lipatnya, termasuk menandatangani berita acara;
- b. mengikuti pengecekan hasil cetak surat suara dan rencana pelipatannya;
- c. menyaksikan proses penandatanganan dan pelipatan surat suara sampai dimasukkan ke dalam kotak suara bersama dengan kelengkapan dan peralatan lainnya, dalam keadaan terkunci dan tersegel, termasuk menandatangani berita acara;
- d. mengikuti dan menyaksikan keberadaan penempatan kotak suara yang sudah dalam keadaan terkunci dan tersegel sejak dikunci dan disegel sampai dibukanya kotak suara dalam prosesi pembukaan pemungutan suara;
- e. mengikuti dan menyaksikan jalannya pemungutan suara dan Penghitungan suara serta penetapan hasil perolehan suara Calon, termasuk menandatangani berita acara.

Pasal 68

- (1) Saksi, untuk dan atas nama Calon, yang dapat mengikuti dan/atau menyaksikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah sebatas Saksi yang tersebut dalam daftar Saksi dan telah diberikan kuasa atau mandat oleh Calon.

- (2) Pergantian Saksi oleh Calon, hanya bisa diterima oleh Panitia Pemilihan setelah adanya penyerahan surat kuasa atau surat mandat pengganti.

Pasal 69

Dalam hal terjadi ketidakhadiran Saksi dan/atau adanya Saksi yang tidak bersedia menandatangani dokumen maupun berita acara yang disediakan Panitia Pemilihan dengan dalih dan alasan apapun dan/atau adanya Saksi yang tidak bersedia menyaksikan dan/atau memberikan kesaksian, maka hal itu tidak mengurangi sahnyanya Pilkades dan/atau tidak menjadikan halangan untuk berjalannya Pilkades sampai akhir kegiatan.

Bagian Ketujuh Kelengkapan dan Peralatan Pilkades

Pasal 70

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan peralatan pelaksanaan pemungutan suara meliputi:
- a. penyediaan surat suara;
 - b. penyediaan kotak suara, bilik suara, alat dan bantalan coblos serta tinta celup;
 - c. penyediaan surat undangan; dan
 - d. kelengkapan peralatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bagi Desa yang melaksanakan Pemungutan Suara secara sistem elektronik/e-Voting, sarana dan prasarana dalam pemungutan suara dengan sistem elektronik/e-Voting dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau apabila melalui mekanisme lain ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 71

- (1) TPS hanya 1 (satu) di setiap Desa.
- (2) TPS ditentukan berlokasi di wilayah Desa dengan memperhatikan :
- a. kemudahan untuk dijangkau Pemilih, termasuk oleh penyandang cacat; dan
 - b. jaminan bagi setiap Pemilih untuk dapat memberikan suaranya secara tertib, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Jumlah Pemilih di TPS adalah sesuai DPT, dibagi merata dalam wilayah perolehan suara, yang ditentukan Panitia Pemilihan.

- (5) Wilayah perolehan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, dengan jumlah ganjil 3 (tiga), 5 (lima) atau 7 (tujuh), dengan memperhatikan jumlah hak pilih sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 4.000 (empat ribu) hak pilih, ditetapkan 3 (tiga) wilayah perolehan suara;
 - b. 4.001 (empat ribu satu) sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) hak pilih, ditetapkan 5 (lima) wilayah perolehan suara;
 - c. lebih dari 7.000 (tujuh ribu) hak pilih, ditetapkan 7 (tujuh) wilayah perolehan suara.
- (6) Penetapan jumlah wilayah perolehan suara dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Pembagian jumlah pemilih ke dalam wilayah perolehan suara dilakukan dengan mengurutkan hak pilih dari urutan satuan Rukun Tetangga terkecil sampai terbesar, dan/atau dari urutan satuan Rukun Warga terkecil sampai terbesar yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Apabila ternyata ada pengulangan urutan nomor Rukun Warga di Dusun, maka pengurutan hak pilih dilakukan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 72

- (1) Bentuk, isi, jenis serta ukuran surat suara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara sistem elektronik/e-Voting, bentuk dan isi serta ukuran surat suara menyesuaikan aplikasi sistem elektronik/e-Voting.
- (3) Penentuan jumlah surat suara yang dicetak didasarkan kepada rekapitulasi jumlah Pemilih ditambah paling banyak 10% (sepuluh persen) sebagai cadangan.
- (4) Surat suara diberi kode wilayah perolehan suara diawali dengan huruf A dan seterusnya sampai dengan wilayah perolehan suara terakhir di Desa yang bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan menghadirkan Pemilih pada hari pemungutan suara melalui surat undangan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. surat undangan dicetak sejumlah rekapitulasi jumlah Pemilih ditambah paling banyak 10% (sepuluh persen) sebagai cadangan;
 - b. bentuk, warna dan ukuran surat undangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. surat undangan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan distempel serta diberi tanda nomor sebagaimana urutan nomor Pemilih yang tersusun dalam DPT;
- d. surat undangan diserahkan kepada yang bersangkutan atau keluarga terdekatnya atau tetangga dekatnya atau pengurus RT setempat atau pengurus RW setempat dengan kejelasan pertanggungjawaban termasuk disertai tanda terima paling lambat sebelum pemungutan suara dimulai;
- e. surat undangan hanya bisa dipergunakan oleh yang bersangkutan guna pemungutan suara;
- f. surat undangan dilarang untuk kepentingan apapun selain penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara oleh yang bersangkutan;
- g. pada saat surat undangan dibawa dan diserahkan oleh yang bersangkutan di hari pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan, maka surat undangan dimaksud disimpan dan dijadikan sebagai bagian dari dokumen Pilkades yang wajib dijaga keamanannya.

Pasal 74

Kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel, yang didalamnya berisi surat suara dengan kelengkapan dan peralatan lainnya, harus sudah nyata tersedia di TPS sebelum prosesi pemungutan suara dimulai.

Bagian Kedelapan Kampanye

Pasal 75

Kampanye Calon dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.

Pasal 76

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang;
 - b. dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab;
 - c. memuat visi sebagai keinginan jika terpilih sebagai Kepala Desa yang akan diwujudkan dalam 6 (enam) tahun masa jabatan Kepala Desa dan misi sebagai program-program guna mewujudkan visi;
 - d. visi dan misi sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah suatu hal yang realistis, atas dasar keadaan obyektif, masalah dan potensi Desa, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- e. dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (4) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.
- (5) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi :
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Kesembilan Masa Tenang

Pasal 77

Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 78

Selama masa tenang, Panitia Pemilihan memaksimalkan segala sesuatunya agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan baik dan benar.

Pasal 79

Selama masa tenang, Calon dilarang melakukan kegiatan yang dapat berpotensi dan/atau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Bagian Kesepuluh
Pemungutan Suara

Pasal 80

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberi suara pada surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon.
- (3) Pemberian suara untuk Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mencoblos pada salah satu Calon dalam surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemberian suara untuk Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan sistem elektronik/e-Voting.

Pasal 81

Semua kegiatan pemungutan suara dapat dihadiri oleh Saksi dari Calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.

Pasal 82

- (1) Pada kegiatan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan para petugas pemungutan suara sejumlah 9 (sembilan) orang dikalikan jumlah wilayah perolehan suara ditambah 8 (delapan) orang.
- (2) Apabila para petugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak dapat terpenuhi dari keberadaan jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), maka pemenuhannya dilakukan dari keberadaan pembantu Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

- (3) Jumlah seluruh pembantu Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan dengan cara jumlah para petugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 83

- (1) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Urutan kehadiran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku bagi Calon dan para Saksinya.

Pasal 84

Apabila terdapat Pemilih yang meminta ganti surat suara dikarenakan surat suara yang diterima ternyata rusak maupun akibat salah coblos maka hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali pergantian surat suara.

Pasal 85

- (1) Pada saat pemungutan suara berakhir dan pintu masuk TPS ditutup maka Pemilih yang sudah berada di dalam TPS tetap berkesempatan menggunakan hak pilihnya.
- (2) Berakhirnya pemungutan suara diikuti dengan kegiatan penandatanganan berita acara pemungutan suara, dan setelahnya dilaksanakan proses Penghitungan suara.

Pasal 86

- (1) Surat suara dianggap sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos terdapat hanya pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Dalam hal pemungutan suara menggunakan sistem elektronik/e-voting maka suara pemilih dinyatakan sah jika pemilih telah mencontreng dengan cara menyentuh pada salah satu nomor urut, foto, atau nama calon sehingga keluar *print out* bukti pilihan sesuai mekanisme sistem elektronik/e-voting.

Pasal 87

- (1) Susunan acara pada pelaksanaan pemungutan suara meliputi :
 - a. pra acara ; dan
 - b. pemungutan suara.

- (2) Pra acara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengantar acara dari pemandu acara;
 - b. prakata dari Panitia Pemilihan;
 - c. pengambilan sumpah/janji pembantu Panitia Pemilihan dan Saksi oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pembukaan kotak suara oleh Panitia Pemilihan dilanjutkan mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan diidentifikasi atau dihitung dan/atau ditempatkan sesuai dengan tempat dan/atau peruntukan, kemudian diikuti dengan penempatan anggota Panitia Pemilihan sesuai dengan perannya masing-masing;
 - e. penandatanganan berita acara pembukaan kotak sampai penghitungan jumlah setiap jenis dokumen, dan peralatan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi dari Calon;
 - f. penjelasan tata cara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan;
 - g. penempatan Saksi di tempat yang telah disediakan;
 - h. pemeriksaan setempat atas TPS oleh BPD, Calon dan/atau koordinator Saksi didampingi Panitia Pemilihan.

- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pembukaan tanda dimulainya pemungutan suara oleh BPD pada pukul 08.00 WIB, dimana Calon dapat diberi kesempatan untuk mengawali penggunaan hak pilihnya;
 - b. pemungutan suara berjalan sampai dengan ditutup pada pukul 14.00 WIB, untuk kelancarannya dapat dibantu oleh pemandu acara;
 - c. penegasan berakhirnya waktu untuk menerima kedatangan Pemilih dan ditutupnya pemungutan suara guna persiapan dilakukannya Penghitungan suara.

Bagian Kesebelas
Penghitungan Suara

Pasal 88

Penghitungan suara di TPS dilakukan setelah berakhir dan ditutupnya pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 89

Untuk kelancaran pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan :

- a. menyediakan dan memastikan kesiapan peralatan dan kelengkapan Penghitungan suara termasuk para petugas hitung dari Panitia Pemilihan berikut keberadaan para Saksi dari setiap Calon;

- b. mengkondisikan agar di dalam TPS, khususnya lokasi di sekitar papan hitung hanya ada Petugas hitung dari Panitia Pemilihan dengan para Saksi saja, selain itu diminta tidak berada di dalam TPS.

Pasal 90

- (1) Panitia Pemilihan setelah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dilanjutkan dengan menghitung jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara di setiap wilayah perolehan suara.
- (2) Jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara di setiap wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar Penghitungan lanjutan sepanjang jumlahnya tidak melebihi jumlah DPT wilayah perolehan suara dimaksud.

Pasal 91

- (1) Dalam hal jumlah surat suara di dalam kotak suara melebihi jumlah DPT wilayah perolehan suara maka dilakukan pengurangan surat suara di dalam kotak suara sehingga paling banyak berjumlah sama dengan jumlah DPT wilayah perolehan suara.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:
- a. secara acak tanpa membuka surat suara;
 - b. atas surat suara dimaksud dilakukan :
 1. coblosan berulang-ulang untuk menandai bahwa surat suara hasil pengurangan dimaksud menjadi bagian dari surat suara yang rusak atau keliru coblos; dan
 2. penyimpanan tersendiri.

Pasal 92

Kegiatan lanjutan setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 adalah :

- a. pelaksanaan penghitungan sah tidaknya setiap lembar surat suara;
- b. rekapitulasi perolehan suara tiap Calon di setiap wilayah perolehan suara;
- c. penandatanganan hasil hitung di lembar hitung di setiap wilayah perolehan suara oleh Panitia Pemilihan dan Saksi;
- d. pemindahan catatan hasil hitung perolehan suara setiap Calon dari tingkat wilayah perolehan suara ke lembar hitung tingkat Desa;
- e. rekapitulasi perolehan suara dari setiap Calon;
- f. penandatanganan rekapitulasi perolehan suara dari setiap Calon oleh Panitia Pemilihan, Calon dan/atau koordinator Saksi serta BPD baik pada lembar rekapitulasi perolehan suara dari setiap Calon maupun pada berita acara hasil Penghitungan suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;

- g. dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik/e-Voting, Penghitungan suara dilakukan sesuai aplikasi sistem e-Voting.

Pasal 93

- (1) Semua proses kegiatan Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh Saksi Calon, BPD, Pengawas, dan Warga Masyarakat.
- (2) Saksi Calon, BPD, Pengawas dan Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipastikan oleh Panitia Pemilihan berada dalam posisi yang tidak mengganggu proses kegiatan Penghitungan suara.
- (3) Posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), batas dan jaraknya ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 94

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara hasil Penghitungan suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 95

Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 96

- (1) Dalam hal Calon yang memperoleh suara sah terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- (2) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah wilayah perolehan suara terbanyak di mana Calon memperoleh suara sah terbanyak.
- (3) Calon yang diperhitungkan memperoleh suara sah terbanyak sebagaimana pada ayat (2) adalah hanya bagi Calon yang memperoleh suara sah terbanyak sama.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Calon terpilih belum bisa ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, maka penetapan Calon terpilih dilakukan berdasarkan perolehan nilai tertinggi atas materi uji yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bagi yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (2) Penyelenggaraan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan sepenuhnya oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Hasil perolehan nilai tertinggi dari penyelenggaraan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan sebagai penetapan akhir yang bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 98

Dalam hal perolehan nilai tertinggi masih juga sama untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih, maka dilakukan undian sampai dengan dapat dijadikan dasar penetapan akhir yang bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Kedua Belas Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 99

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkades oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelantikan Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana Pilkades yang bersumber dari APBD Kabupaten merupakan satu kesatuan dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- (3) Pembubaran Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan kewajiban pertanggungjawaban Panitia Pemilihan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketiga Belas
Perselisihan Pilkades

Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sampai dengan pengesahan calon Kades terpilih, terhitung sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD yang ditunjukkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu pengesahan calon Kades terpilih mengacu pada tahapan Pilkades serentak yang disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Penyelesaian perselisihan hasil Pilkades diselesaikan lebih awal oleh Panitia Pengawas dengan aktif melakukan fasilitasi dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Penyelesaian lanjutan perselisihan hasil Pilkades oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dilakukan dengan memperhatikan hasil penyelesaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan Panitia Pengawas kepada Bupati.
- (5) Paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah penyelesaian perselisihan hasil Pilkades, maka calon Kepala Desa terpilih disahkan oleh Bupati menjadi Kepala Desa melalui keputusan Bupati.

Bagian Keempat Belas
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 102

Tahap penetapan terdiri atas kegiatan :

- a. laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan BPD mengenai Calon terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan;
- c. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
- d. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 103

Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 104

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Tempat pelaksanaan pelantikan dan sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah di Ibukota Kabupaten atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 105

- (1) Pilkades Antar Waktu adalah Pilkades yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya Kepala Desa yang diberhentikan oleh Bupati dengan sisa masa jabatan masih lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau

- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Sebelum dilaksanakannya Pilkades Antar Waktu, Bupati telah menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
 - (4) Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pilkades Antar Waktu.
 - (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
 - (6) Sebelum pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu oleh BPD terlebih dahulu dibentuk Tim Fasilitasi yang dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Pengawas.
 - (7) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 106

- (1) Hari, tanggal dan desa yang melaksanakan Pilkades Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pilkades Antar Waktu bertempat di Balai Desa dan/atau di area Kantor Kepala Desa.
- (3) Pilkades Antar Waktu tidak boleh dilaksanakan pada malam hari.

Pasal 107

- (1) Jumlah peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Pembahasan BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mempertimbangkan daftar nominatif peserta Musyawarah Desa yang diusulkan Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (3) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 4.000 (empat ribu) hak pilih, ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) orang dan dapat ditambah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;

- b. sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) hak pilih, ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) orang dan dapat ditambah paling banyak 50 (lima puluh) orang;
 - c. lebih dari 7.000 (tujuh ribu) hak pilih, ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) orang dan dapat ditambah paling banyak 75 (tujuh puluh lima) orang.
- (4) Unsur peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - (5) Unsur peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat keputusan dari instansi atau pejabat berwenang.
 - (6) Tokoh adat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a adalah pengurus lembaga adat.
 - (7) Tokoh agama sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b adalah :
 - a. ketua organisasi keagamaan;
 - b. ketua pengurus rumah ibadah; dan/atau
 - c. ketua rukun kematian.
 - (8) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c adalah :
 - a. BPD;
 - b. ketua RW;
 - c. ketua RT;
 - d. ketua Organisasi Pemuda; dan/atau
 - e. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat atau dengan sebutan lain;
 - (9) Tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c adalah :
 - a. kepala sekolah lembaga pendidikan di Desa dan berdomisili di Desa yang dibuktikan KTP; dan/atau
 - b. ketua/pimpinan lembaga pendidikan keagamaan di Desa;
 - (10) Perwakilan kelompok tani sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf e adalah ketua kelompok tani yang berada di Desa setempat paling banyak 5 (lima) perwakilan kelompok.
 - (11) Perwakilan kelompok nelayan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f adalah ketua kelompok nelayan yang berada di Desa setempat paling banyak 5 (lima) perwakilan kelompok.

- (12) Perwakilan kelompok perajin sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf g adalah ketua kelompok perajin yang berada di Desa setempat paling banyak 5 (lima) perwakilan kelompok yang berbeda dusun.
- (13) Perwakilan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h adalah kelompok perempuan yang ada di Desa, antara lain :
 - a. ketua PKK;
 - b. ketua muslimat;
 - c. ketua fatayat;
 - d. ketua aisyiah; dan/atau
 - e. ketua kelompok perempuan lainnya.
- (14) Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf i adalah :
 - a. ketua panti asuhan; dan/atau
 - b. ketua lembaga kesejahteraan sosial anak;
- (15) Perwakilan kelompok masyarakat miskin sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf j adalah ketua kelompok penerima manfaat paling banyak 5 (lima) perwakilan kelompok.
- (16) Perwakilan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf k adalah ketua unsur masyarakat yang telah hidup dan diakui oleh masyarakat setempat.
- (17) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (18) Dalam hal jumlah peserta Musyawarah Desa tidak terpenuhi maka jumlah dan perwakilan diputuskan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (19) Hasil pembahasan dan penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (20) Peserta musyawarah Desa dilarang hadir dengan membawa benda dan/atau barang apapun yang bukan peruntukannya dalam mendukung kelancaran dan tertib musyawarah Desa termasuk dilarang mengajak atau mengikutsertakan pihak lain.
- (21) Perangkat Desa tidak termasuk unsur peserta Musyawarah Desa.
- (22) Unsur peserta musyawarah Desa harus berdomisili dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia

Pasal 108

- (1) Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (2) Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu oleh BPD dilaksanakan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri Panitia Pengawas Kecamatan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila atas dasar pertimbangan situasi keamanan dan ketertiban wilayah.
- (4) Panitia Pilkades Antar Waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat selain BPD.
- (5) Panitia Pilkades Antar Waktu berjumlah ganjil dengan struktur seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara, serta sejumlah anggota dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 4.000 (empat ribu) hak pilih, berjumlah 3 (tiga) orang anggota;
 - b. sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) hak pilih, berjumlah 5 (lima) orang anggota;
 - c. lebih dari 7.000 (tujuh ribu) hak pilih, berjumlah 7 (tujuh) orang anggota.
- (6) Untuk terselenggaranya Musyawarah Desa yang tertib, aman dan lancar maka Panitia Pilkades Antar Waktu menyusun tata tertib Musyawarah Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pilkades Antar Waktu

Pasal 109

- (1) Panitia Pilkades Antar Waktu mengajukan biaya pemilihan Pilkades Antar Waktu dengan dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya pemilihan Pilkades Antar Waktu diajukan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pilkades Antar Waktu terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya Pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (4) Panitia Pilkades Antar Waktu dilarang melakukan pungutan, tarikan dan/atau kegiatan pembebanan keuangan dan/atau hal-hal lain kepada Calon Pilkades Antar Waktu dengan dalih dan alasan apapun.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 110

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dan klarifikasi atas keabsahan administrasi pencalonan pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang dilakukan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 22.
- (4) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang disahkan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Keputusan BPD.
- (8) Apabila penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu lebih dari 3 (tiga) orang maka dilakukan seleksi tambahan oleh Tim Fasilitasi setelah panitia pemilihan kepala desa antar waktu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Panitia pengawas untuk dilakukan seleksi tambahan.
- (9) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 43.
- (10) Apabila setelah seleksi tambahan penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu masih lebih dari 3 (tiga) orang maka dilakukan seleksi lanjutan berupa uji kepemimpinan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi melalui wawancara tertutup yang segala sesuatunya menjadi kewenangan penuh Tim Fasilitasi dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Keempat

Mekanisme Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 111

- (1) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, hadir dengan membawa surat undangan dari Panitia Pilkades Antar Waktu dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.

- (2) Dalam hal terdapat peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan hadir, maka tidak dapat diwakili dan/atau diwakilkan kepada siapapun, termasuk terkait dengan hak suaranya.
- (3) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (4) Pengesahan Calon Pilkades Antar Waktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (5) Pelaksanaan Pemilihan Calon Pilkades Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.

Paragraf 1
Musyawarah Mufakat

Pasal 112

- (1) Sebelum dilaksanakan musyawarah mufakat, Panitia Pilkades Antar Waktu terlebih dahulu menegaskan kepada peserta Musyawarah Desa jika mekanisme pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu telah disepakati melalui musyawarah mufakat.
- (2) Setelah musyawarah mufakat menghasilkan seorang Calon Kepala Desa terpilih maka Panitia Pilkades Antar Waktu membuat berita acara yang ditandatangani oleh peserta Musyawarah Desa.
- (3) Apabila ternyata musyawarah mufakat tidak dapat menghasilkan seorang Calon Kepala Desa terpilih maka dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 113

- (1) Apabila yang disepakati adalah mekanisme pemungutan suara maka pemilihnya adalah dari seluruh peserta musyawarah Desa yang hadir, masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara untuk digunakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara hanya menuliskan kode angka 1 atau angka 2 atau angka 3 pada lembar kertas suara yang disediakan dan telah diberi tanda pengesahan serta menggunakan alat tulis yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (3) Tanda pengesahan dengan penulisan kode angka pilihan berada dalam posisi saling membelakangi atau penulisan kode angka oleh Pemilih berada di balik tanda pengesahan.

- (4) Setiap kode angka mewakili perolehan suara tiap Calon yang berhak dipilih.
- (5) Surat suara dianggap tidak sah atau tidak memiliki nilai suara apabila :
 - a. pada lembar kertas suara tidak tertulis kode angka atau kosong;
 - b. pada lembar kertas suara terdapat lebih dari 1 (satu) kode angka; atau
 - c. pada lembar kertas suara terdapat kode angka bukan angka 1 atau bukan angka 2 atau bukan angka 3 ataupun kode-kode lainnya dalam bentuk apapun.
- (6) Pemungutan suara dilakukan secara bergiliran berdasarkan urutan kehadiran sebagaimana daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (7) Pergantian lembar kertas suara oleh Pemilih paling banyak 1 (satu) kali dan lembar kertas suara yang dimintakan ganti langsung dilakukan perusakan dihadapan peserta Musyawarah Desa.
- (8) Dalam hal yang menyebabkan kode angka pada lembar kertas suara hasil pemungutan suara tidak lagi bisa dibaca dan/atau tidak bisa dipastikan kode angka yang ditulis, maka lembar kertas suara dimaksud merupakan bagian dari lembar kertas suara yang tidak memiliki nilai suara atau merupakan lembar kertas suara tidak sah.
- (9) Apabila hasil pemungutan suara belum menghasilkan Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak maka dilakukan pemungutan suara ulang pertama hanya untuk Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak sama.
- (10) Apabila pemungutan suara ulang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (9), masih belum menghasilkan Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak maka dilakukan pemungutan suara ulang kedua hanya untuk Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak sama hasil pemungutan suara ulang pertama.
- (11) Apabila sampai dengan dilakukan 2 (dua) kali pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), masih belum menghasilkan Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak maka penetapan Calon Pilkades Antar Waktu terpilih dilakukan melalui undian hanya untuk Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak sama hasil pemungutan suara ulang kedua.

Bagian Kelima
Pengesahan, Pelaporan dan Pelantikan

Pasal 114

- (1) Pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu kepada Musyawarah Desa.
- (2) Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (3) Pelaporan hasil Pilkades Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih.
- (4) Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pilkades Antar Waktu.

Pasal 115

Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih hasil Pilkades Antar Waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

Pasal 116

Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Apabila terdapat Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri dan/atau karena sebab-sebab lain tidak dapat dan/atau tidak bersedia diproses sampai tuntas dalam Pilkades Antar Waktu, maka secara administratif keberadaannya tetap dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu dan terus diikuti sampai tuntasnya proses musyawarah Desa untuk Pilkades Antar Waktu.
- (2) Apabila terdapat Calon Terpilih Pilkades Antar Waktu yang mengundurkan diri dan/atau karena sebab lain tidak dapat dan/atau tidak bersedia diproses sampai tuntas dalam Pilkades Antar Waktu, maka Calon terpilih Pilkades Antar Waktu adalah Calon Kepala Desa Antar Waktu lainnya yang dimufakati atau yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam pemungutan suara.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA
NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pilkades

Pasal 118

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan :
 1. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 2. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 3. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 4. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 5. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 6. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 7. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 8. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona VirusDisease* 2019 Desa; dan
 9. protokol kesehatan pencegahan *Corona VirusDisease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 119

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 120

- (1) Tahap pencalonan meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka (2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;

- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 121

Pada hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan para petugas pemungutan suara sejumlah 11 (sebelas) orang dikalikan jumlah TPS, selaku pembantu panitia atas persetujuan BPD dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 122

- (1) Mekanisme penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. waktu pemungutan suara dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB;
 - d. waktu Penghitungan suara dilaksanakan setelah berakhir dan ditutupnya pemungutan suara oleh panitia;
 - e. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - f. jumlah pemilih di TPS dibatasi paling banyak 500 (lima ratus); orang DPT;
 - g. jumlah TPS sebagaimana dimaksud huruf f adalah hasil perkalian dari jumlah wilayah perolehan suara dikalikan hasil pembulatan keatas dari Jumlah DPT pada tiap Wilayah Perolehan Suara dibagi 500 (lima ratus);
 - h. dalam 1 Wilayah Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri dari beberapa TPS dengan memperhatikan pembatasan pemilih di tiap TPS;
 - i. jumlah pemilih di tiap TPS di bagi kurang lebih sama dari wilayah perolehan suara;
 - j. jumlah saksi dari tiap Calon paling banyak sejumlah TPS ditambah 1 (satu) orang sebagai Koordinator Saksi;

- k. penempatan saksi adalah 1 (satu) orang di tiap TPS, sedangkan koordinator saksi bertempat di lokasi Penghitungan suara;
 - l. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - m. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - n. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses Penghitungan suara, dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 123

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari panitia pengawas kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari panitia pengawas kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 124

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 125

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan Penghitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 126

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 127

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB V
KETENTUAN FORCE MAJEUR

Pasal 128

Dalam hal terjadi Force Majeur pada tahapan penyelenggaraan Pilkades dan tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini diputuskan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 19 Maret 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.


Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 24 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PEMILIHAN
 KEPALA DESA


I. CONTOH BENTUK DAN UKURAN STEMPEL

A. Stempel Panitia Pemilihan




Catatan : stempel sebagai tanda pengesahan dengan menggunakan tinta warna biru

B. Stempel Panitia Pengawas



Catatan : stempel sebagai tanda pengesahan dengan menggunakan tinta warna biru

C. Stempel Panitia Pemilihan Kabupaten



Catatan : stempel sebagai tanda pengesahan dengan menggunakan tinta warna biru

II. CONTOH SURAT SUARA

A. Untuk 2 Calon

	SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA... KECAMATAN ... HARI ... TANGGAL ... 2021	
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa	KODE WILAYAH PEROLEHAN SUARA	
(.....)	A	
1  NAMA	2  NAMA	

B. Untuk 3 Calon

	SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA... KECAMATAN ... HARI ... TANGGAL ... 2021	
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa	KODE WILAYAH PEROLEHAN SUARA	
(.....)	A	
1  NAMA	2  NAMA	3  NAMA

C. Untuk 4 Calon

	SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA... KECAMATAN ... HARI ... TANGGAL ... 2021		
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa	KODE WILAYAH PEROLEHAN SUARA		
(.....)		A	
1  NAMA	2  NAMA	3  NAMA	4  NAMA

D. Untuk 5 Calon

	SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA... KECAMATAN ... HARI ... TANGGAL ... 2021			
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa	KODE KODE WILAYAH PEROLEHAN SUARA			
(.....)		A		
1  NAMA	2  NAMA	3  NAMA	4  NAMA	5  NAMA

E. JENIS DAN UKURAN KERTAS SUARA

1. Jenis kertas : HVS
2. Berat kertas : 80 gram
3. Ukuran kertas : a. 2 calon : P=13,5 cm ; L=21,5 cm ; jarak antar calon=1 cm
untuk b. 3 calon : P=20 cm ; L=21,5 cm ; jarak antar calon=1 cm
c. 4 calon : P=26,5 cm ; L=21,5 cm ; jarak antar calon=1 cm
d. 5 calon : P=33 cm ; L=21,5 cm ; jarak antar calon=1 cm
4. Ukuran foto : a. Nama : P=5,5 cm ; L=2 cm
pada surat suara b. Foto : P=5,5 cm ; L=4 cm
c. No. Urut : P=5,5 cm ; L=2 cm

III. CONTOH UNDANGAN PILKADES

A. Contoh Surat Undangan

Hanya Untuk pemilih	PANITIA PILKADES(2)..... KEC.(3)..... TAHUN ... (4)... Alamat sekretariat :(5).....	Kode Wilayah Perolehan Suara : (1)
<u>SURAT UNDANGAN WILAYAH PEROLEHAN SUARA.....(6).....</u> Nomor : ... (7) ... / ... (8) ... / ... (9) ...		
Perihal : Pilkades Kepada Yth. : Bpk./Ibu/Sdr.(10)..... No. Urut DPT (11) di (12).....		
Mohon dengan hormat kehadiran Bpk./Ibu/Sdr. untuk datang menggunakan hak pilihnya di TPS dalam Pilkades(13)..... Kec.(14)..... besuk pada :		
Hari :(15)..... Tanggal :(16)..... Jam : 08.00 s/d 14.00 WIB Tempat :(17).....		
Catatan : 1. Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara dengan alat coblos yang disediakan panitia pilkades 2. Mencoblos tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 3. Undangan harus dibawa dan diserahkan ke petugas / panitia pilkades di pintu masuk untuk ditukar dengan surat suara		
Demikian atas kehadiran serta penggunaan hak pilihnya dengan baik dan benar disampaikan terima kasih. <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">.....(18).....,(19)..... Ketua panitia pilkades</div> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">Cap dan ttd _____</div>		
✂ potong disini-----		
Hanya Untuk petugas	<u>TANDA TERIMA</u>	
Telah menerima surat undangan yang ditujukan kepada Bpk./Ibu/Sdr.(20)..... untuk hadir dalam penggunaan hak pilih di TPS pada pilkades hari(21)..... tanggal(22)..... dari jam 08.00 s/d/ 14.00 WIB bertempat di(23).....		
No. DPT Wilayah Perolehan Suara :	(24)(25).....,(26).....
Cat. :(27).....	penerima ttd & nama terang	Kode Wilayah Perolehan Suara: (28)

B. Petunjuk Pengisian Surat Undangan

- (1) Cetak kode Wilayah Perolehan Suara dengan huruf alfabet kapital mulai A, B, dst. s/d Wilayah Perolehan Suara terakhir.
- (2) Cetak nama desa
- (3) Cetak nama Kecamatan
- (4) Cetak tahun
- (5) Cetak alamat sekretariat panitia pilkades
- (6) Cetak nama Wilayah Perolehan Suara sesuai dengan kodenya
- (7) Cetak nomor urut kode desa sesuai Permendagri No 39/2021 tanggal 2 Pebruari 2021
- (8) Cetak nomor urut kode Wilayah Perolehan Suara
- (9) Cetak tahun pelaksanaan pilkades
- (10) Isi atau tulis nama pemilih sesuai DPT
- (11) Isi atau tulis nomor urut pemilih sebagaimana nomor urut di DPT
- (12) Cetak nama Wilayah Perolehan Suara
- (13) Cetak nama desa
- (14) Cetak nama Kecamatan
- (15) Cetak nama hari H (Senin/Selasa/Rabu/Kamis/Jumat/Sabtu/Minggu) Pilkades
- (16) Cetak tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan sesuai hari H Pilkades
- (17) Cetak nama tempat keberadaan TPS (Cetak nama tempat coblosan)
- (18) Cetak nama desa
- (19) Cetak tanggal, bulan dan tahun penandatanganan undangan
- (20) Isi atau tulis nama pemilih sesuai DPT
- (21) Cetak nama hari H (Senin/Selasa/Rabu/Kamis/Jumat/Sabtu/Minggu) Pilkades
- (22) Cetak tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan sesuai hari H Pilkades
- (23) Cetak nama tempat keberadaan TPS (Cetak nama tempat coblosan)
- (24) Isi atau tulis nomor urut pemilih sebagaimana nomor urut di DPT
- (25) Cetak nama desa
- (26) Cetak tanggal, bulan dan tahun penandatanganan undangan
- (27) Tidak harus diisi, tetapi dapat dipakai untuk misalnya mencatat apa hubungan penerima surat undangan terkait dengan nama tujuan undangan (apakah anak, istri, suami, kakek, nenek, kakak, adik, tetangga, dll)
- (28) Cetak kode Wilayah Perolehan Suara dengan huruf alfabet kapital mulai A, B, dst. s/d Wilayah Perolehan Suara terakhir.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.